



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/ 108 /2020**

### **TENTANG**

### **GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan di Provinsi dibentuk Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa adanya perubahan nomenklatur, pergantian pejabat, dan susunan keanggotaan untuk mensinergikan serta mendukung Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022 berjalan dengan optimal dan tepat sasaran, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/161/2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Person, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 86);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah;
  - b. Penegak Hukum;
  - c. Organisasi Masyarakat;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Organisasi Profesi; dan
  - f. Peneliti/Akademisi.
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik nasional maupun kerjasama Internasional;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan teknis operasional Ketua dan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi;
  - b. menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi; dan
  - c. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat.
- KELIMA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terbagi dalam 5 (lima) Sub Gugus Tugas, yakni:
- a. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak;
  - b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
  - c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;

- d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum; dan
- e. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi Korban.

- KEENAM** : Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/161/2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 April 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**Tembusan.:**

1. Menteri Dalam Negeri;
  - u.p. a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
  - c. Inspektur Jenderal.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
8. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  - u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - b. Kepala Biro Hukum.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
15. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus;
16. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara;
17. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/ /2020**  
**TANGGAL**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN**  
**PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2019-2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM GUGUS TUGAS</b>
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Harian
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
<b>A. SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK</b>		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Tengah	Anggota

9.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah	Anggota

**B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN**

1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kalimantan Tengah	Anggota

**C. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI**

1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Kalimantan Tengah	Anggota

**D. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM**

1.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Kalimantan	Anggota
9.	Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah	Anggota

**E. SUB GUGUS TUGAS KERJASAMA DAN KOORDINASI**

1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Rektor Universitas Palangka Raya	Anggota
8.	Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya	Anggota
9.	Rektor Universitas Kristen Palangka Raya	Anggota

10.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya	Anggota
11.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya	Anggota
12.	Ketua Pusat Penelitian Wanita Universitas Palangka Raya	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

## RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2019 - 2022

#### A. SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

Tujuan

Target / Output

- : Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO
1. Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam upaya pencegahan TPPO
  2. Menurunnya jumlah kasus TPPO
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktek TPPO
  4. Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam upaya pencegahan TPPO

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TPPO UU no 21 tahun 2007	- Melaksanakan sosialisasi tentang undang – undang TPPO melalui wadah MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), KKG (Kelompok Kerja Guru) dengan melibatkan organisasi profesi guru.	- Tingkat peran serta masyarakat mencapai 100%	Masyarakat, Organisasi/ Lembaga, Pelajar, Mahasiswa	2019 s/d 2022	Dinas Pendidikan, Dinas P3APPKB, Kanwil Kemenag, Diskominfo, Kesbangpol, Polda, Polres, Organisasi Perempuan (BKOW, GOW, TP-PKK, DWP), Kanwil Kumham, GAPKI, Disnakertrans, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan instansi terkait
2. Kurangnya koordinasi dengan Tim GT					
3. Kurangnya informasi TPPO di tingkat masyarakat	- Melaksanakan sosialisasi tentang Undang – Undang TPPO kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat melalui berbagai media dan sarana.	- Anggota organisasi masyarakat sipil memilahi UU TPPO dan turut andil dalam pencegahan TPPO			
4. Lemahnya pendidikan/wawasan dan pola asuh di lingkungan keluarga patriaki sehingga berdampak pada tingginya angka pernikahan dini	- Melaksanakan sosialisasi tentang Undang – Undang TPPO kepada guru-guru sekolah binaan Kementerian Agama.				

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
5. Terbatasnya informasi tentang migrasi aman dan peluang maupun persyaratan bekerja di dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kampanye pencegahan TPPO</li> <li>- Sosialisasi tentang HAM kepada masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>- Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja</li> <li>- Sosialisasi dan menyediakan bahan KIE tentang migrasi aman dan peluang maupun persyaratan bekerja di dalam dan luar negeri.</li> </ul>			2019 s/d 2022	

#### B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN

Tujuan

: Memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban/saksi TPPO

Target / Output

1. Terlaksananya mekanisme rujukan pelayanan kesehatan bagi korban TPPO
2. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO
3. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan layanan kesehatan

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
1. Masih lemahnya SDM yang terlatih dalam pemberian layanan kesehatan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan layanan terhadap korban TPPO</li> <li>- Koordinasi lintas sektor terkait dalam penanganan korban TPPO</li> <li>- Pendampingan dan penanganan korban penyintas sesuai dengan masalahnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelatihan SDM</li> <li>- Terlaksananya koordinasi</li> <li>- 100% korban yang melapor terlayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga kesehatan</li> <li>Tim GT</li> <li>Korban</li> </ul>	2019 s/d 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas kesehatan</li> <li>- Tim GT</li> <li>- Tim GT, Lembaga pemberi layanan</li> </ul>

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
2. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk saksi dan korban 3. Lemahnya pencatatan dan pelaporan korban TPPO	- Memberikan rujukan lanjutan bagi korban ke fasilitas yang lebih memadai	- 100% korban yang memerlukan/membutuhkan rujukan diberikan rujukan.	Korban		- Tim GT, Lembaga pemberi layanan
	- Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan bagi korban	- Meningkatnya kompetensi SDM pemberi layanan	Tenaga pendamping, tenaga kesehatan, lembaga layanan kesehatan		- Dinas kesehatan
	- Dukungan personil dan anggaran untuk sarana dan prasarana layanan kesehatan yang sesuai SPM	- Tersedianya sarana dan prasarana	Lembaga layanan kesehatan		- Tim GT
	- Pelatihan untuk tenaga pencatatan dan pelaporan	- Tersedianya SDM yang memahami pencatatan dan pelaporan	Lembaga layanan		- Tim GT, Lembaga pemberi layanan

### C. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI

Tujuan

: Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial

Target / Output

1. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO kesehatan bagi korban TPPO
2. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial
3. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
1. Kurangnya SDM psikolog (belum maksimal)	- Rekrutmen tenaga psikolog - Pelatihan/Capacity Building pendamping Peksos	- Tersedianya tenaga psikolog - Korban pulih dari traumatik	Lembaga pemberi Layanan (SDMi) Lembaga pemberi Layanan (SDM)	2019 s/d 2022	BKD, DINKES, SOSIAL, DP3APPKB

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
2. Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas anggaran yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	- Korban diterima ditempat tinggal dan terdampingi	Korban TPPO	2019 s/d 2022	- Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas P3A/PPKB - Disperindag, Dinas Sosial, UMKM, DP3A/PPKB
3. Rendahnya pengetahuan korban/penyintas tentang kewirausahaan	- Sosialisasi tentang kewirausahaan bagi korban/penyintas - Bimbingan teknis pengembangan dan pemodalan usaha	- Adanya shelter/rumah aman - Terpenuhinya keterampilan life skill/kemampuan korban - Tersedianya tempat penjualan hasil usaha	Korban TPPO Korban TPPO		- Dinas Sosial, Dinas P3A/PPKB - Disperindag, Dinas Sosial, UMKM, DP3A/PPKB
4. Lemahnya pencatatan dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi	- Melatih tenaga untuk pencatatan dan pelaporan	- Tersedianya modal usaha untuk menopang hidup - Tersedianya petugas yang memahami pencatatan dan pelaporan korban TPPO	Korban TPPO Lembaga layanan		- Dinas Sosial, Dinas P3A/PPKB

#### D. SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

Tujuan  
Target / Output

- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan memberikan perlindungan, bantuan hukum bagi saksi dan korban TPPO
- 1. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO
- 2. Terpenuhi hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 3. Berkurangnya kasus TPPO

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
1. Lemahnya bantuan hukum bagi korban TPPO karena kurangnya pendampingan bagi korban	- Pelatihan peningkatan kapasitas pendampingan korban	- Meningkatnya jumlah pendampingan korban dalam memberikan bantuan hukum	LSM dan LBH	2019 s/d 2022	- DP3APPKB, LBH, Instansi Vertikal (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) - Tim GT PP-TPPO
2. Rendahnya sistem monitoring dan pengawasan penanganan kasus perdagangan orang	- Penguatan jejaring dalam pengawasan dan monitoring penanganan kasus perdagangan orang	- Adanya rapat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan monitoring	Kepolisian, Imigrasi, LSM, LBH, Kejaksaan, Pengadilan,		
3. Masih terbatasnya APH (penyidik, jaksa, dan hakim) yang mengikuti pelatihan penanganan TPPO	- Pelatihan bagi APH	- Tersedianya APH yang terlatih dalam penanganan TPPO	APH		- Kanwilkumham, LBH, Instansi Vertikal (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) - DP3APPKB, Kanwilkumham, LBH, Instansi Vertikal (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
4. Rendahnya informasi hukum mengenai perdagangan orang	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU terkait TPPO	- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus TPPO pada yang berwajib	Masyarakat		

### E SUB GUGUS TUGAS KERJASAMA DAN KOORDINASI

Tujuan

Target / Output

- : Membangun dan meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan korban dalam pencegahan dan penanganan TPPO
1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan atau anggota gugus tugas
  2. Terjalainya kerjasama antar daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban
  3. Teraikokasikannya anggaran untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan pada masing-masing pemangku anggota gugus tugas
  4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu TPPO

Masalah	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi yang Terlibat (Pelaksana)
1. Kurangnya koordinasi OPD terkait/ lintas sektor terhadap TPPO	- Pertemuan koordinasi anggota GT PPTPO dan lembaga terkait secara berkala	- Tercapainya tingkat koordinasi secara continue minimal 80%	Tim GT PP TPPO	2019 s/d 2022	- DP3APPKB, LBH, Instansi Vertikal (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) - Tim GT PP-TPPO
2. Kurangnya partisipasi swasta dan dunia usaha dalam penyerapan Tenaga Kerja lokal	- MoU pemerintah daerah dengan para pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk meningkatkan penyerapan TK lokal	- Tingkat peran serta swasta mencapai 100%	Pihak Swasta		

